



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

SERTIFIKAT LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
APPROVED TRAINING INSTITUTION CERTIFICATE OF
THE TRANSPORT HANDLING OF DANGEROUS GOODS PERSONNELS

Nomor : **I/LD-DG.027/DKJ/X/2017**

Sertifikat ini diberikan kepada
This certificate is given to

NAMA PERUSAHAAN : **BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG**
COMPANY NAME

ALAMAT : Jln. Adi Sucipto – Sukarami, Palembang 30155
ADDRESS

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang :

As Approved Training Institution in :

PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

Lingkup persetujuan terlampir dalam catatan persetujuan

Scope of approval as specified in attached term of approval

Sertifikat Lembaga Penyelenggara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2016.

This Approved Training Institution Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number 1 Year 2009 about Aviation and Minister of Transportation Decree Number PM 90 Year 2013 about The Safe Transport Of Dangerous Goods by Air as amended in Minister of Transportation Decree Number PM 58 Year 2016.

Lembaga Penyelenggara wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan, serta melaporkan kegiatannya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

The Approved Training Institute is mandatory to comply with regulation and standard, and shall report its activity to Director General of Civil Aviation at least once in six month.

Sertifikat Lembaga Penyelenggara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku selama Lembaga Penyelenggara masih menyelenggarakan kegiatannya.

This Certificate is not transferable and valid as long as The Approved Training Institution still performing its activities.

Jakarta, **20** Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19580804 199711 1 001

CATATAN PERSETUJUAN
TERM OF APPROVAL

SERTIFIKAT LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
APPROVED TRAINING INSTITUTION CERTIFICATE OF
THE TRANSPORT HANDLING OF DANGEROUS GOODS PERSONNELS

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG
Nomor : **1/LD-DG.027/DKP/x/2017**

LINGKUP PERSETUJUAN:
SCOPE OF APPROVAL

Jenis – Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh **BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG** yaitu :

1. Dangerous Goods type A (initial dan Recurrent)
2. Dangerous Goods type B (initial dan Recurrent)
3. Dangerous Goods type C (initial dan Refreshing)
4. Dangerous Goods type E (initial dan Refreshing)
5. Dangerous Goods type F (initial dan Refreshing)



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telp : (021) 350 5006
(021) 350 7972

Fax. : (021) 34832663
E-mail : dkp@dephub.go.id

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG

Nomor : **P/TPM-DG.027/DKP/X/2017**

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) untuk bidang Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 593 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya.

Direktur Keamanan Penerbangan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah mengesahkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) ini untuk dipergunakan oleh Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan (BPPP) Palembang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya.

BPPP Palembang wajib melaksanakan pendidikan dan / atau pelatihan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) yang telah disahkan ini dan melaksanakan pengawasan *internal* terhadap pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan secara berkesinambungan serta melakukan pemutakhiran terhadap modul Pendidikan dan/atau Pelatihan sejalan dengan perkembangan teknologi dan peraturan/ketentuan yang berlaku guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas Pendidikan dan/atau Pelatihan serta kompetensi personel.

BPPP Palembang wajib melaporkan setiap adanya perubahan pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pelatihan (*Training Procedure Manual/TPM*) ini kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Cq. Direktur Keamanan Penerbangan.

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diatas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jakarta, 15 Oktober 2017

a.n **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN


M. NASIR USMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580417 198303 1 002